

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG TELAH MENGEMBALIKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN
PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

OLEH :

Irwan Nova Ariyoga

202220251038



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa : IRWAN NOVA ARIYOGA
Nomor Induk Mahasiswa : 202220251038
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 29 April 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDN : 8909760023


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN : 0313046804

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama Mahasiswa : IRWAN NOVA ARIYOGA

Nomor Induk Mahasiswa : 202220251038

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : **06 Mei 2024**

Jakarta, Mei 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr.Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**
NIDN. 0403096602


Penguji I : **Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum**
NIDN. 0304027301


Penguji II : **Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.**
NIDK. 8909760023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum
NIDN. 0304027301


Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Nova Ariyoga
NPM : 202220251038
TTL : Lebak, 23 Oktober 1984
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul *Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dikaitkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 06 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Irwan Nova Ariyoga
NPM. 202120251038

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Nova Ariyoga
NPM : 202220251038
TTL : Lebak, 23 Oktober 1984
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpang, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 06 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Irwan Nova Ariyoga
NPM. 202120251038

ABSTRAK

Irwan Nova Ariyoga. 202120251038. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Tindakan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi bukan suatu alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, namun berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa tindakan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi hanya menjadi faktor yang meringankan pidana, bukan menghapuskan pidana.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada berbagai faktor seperti besarnya kerugian keuangan negara, upaya pelaku untuk mengembalikan kerugian, sikap terdakwa selama persidangan, dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

ABSTRACT

Irwan Nova Ariyoga. 202120251038. *The Imposition Of Criminal Charges Against Perpetrators Of Criminal Acts Of Corruption Who Have Caused Losses To State Finances Is Linked To Article 4 Of Law Number 31 Of 1999 In Conjunction With Law Number 20 Of 2001 Concerning The Eradication Of Corruption Crimes.*

Corruption is a criminal act that is very detrimental to state finances or the country's economy and hinders national development, so it can be said that the criminal act of corruption is a violation of the social and economic rights of society at large. Therefore, criminal acts of corruption need to be classified as crimes whose eradication must be carried out in an extraordinary manner. Efforts to eradicate corruption have been carried out for a long time using various methods, sanctions against perpetrators of corruption have been toughened, but almost every day we still read or hear news about corruption. The act of returning money resulting from a criminal act of corruption is not a justification that can cancel the crime, but based on the explanation of Article 4 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes it is said that the act of returning money resulting from a criminal act of corruption is only a factor that mitigates the crime, not eliminates the crime.

The research method used in this research is a normative juridical research method using statutory and case approaches. Based on the research results, it can be seen that the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of criminal acts of corruption who return and do not return state financial losses are related to Article 4 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. based on various factors such as the magnitude of the state's financial losses, the perpetrator's efforts to recover the losses, the defendant's attitude during the trial, and factors that mitigate or aggravate the sentence.

Keyword: *Criminal Imposition, Corruption, Return of State Financial*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan campur tangan-Nya dengan keajaiban limpahan dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tesis ini mengambil judul **Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Penulis menyadari sepenuhnya, penulisan tesis ini jauh dari sempurna dan penulisan tesis ini tidak berpretensi akan dapat menyelesaikan masalah hukum, tetapi lebih merupakan sumbangan bukan hanya kepada mahasiswa, namun juga kepada kalangan lain sebagai anggota masyarakat pada umumnya yang menginginkan untuk lebih memahami mengenai tindak pidana ujaran kebencian.

Penulisan tesis ini tidak akan dapat berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Ubhara Jaya
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Rahmat Saputra S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Dr. Sugeng S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran

dalam memberikan bimbingan, saran dan dukungan dalam Menyusun tesis ini;

8. Dr. Edl Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, saran dan dukungan dalam Menyusun tesis ini;
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah menyampaikan banyak ilmu dan semoga bermanfaat kelak;
10. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak membantu penulis sejak dari awal masuk kuliah sampai saat ini;
11. Kedua orang tua H. Baihaki dan Hj. Iroh Rohiliah, yang tak pernah bosan dan tak pernah lelah selalu mendoakan sehingga penulis bisa berada di titik ini;
12. Isteri tercinta Fatimatuz Zuhroh yang selalu menemani, mendampingi dan mensupport, sehingga kuliah menjadi hal yang menyenangkan karena segala sesuatu kita jalani bersama;
13. Anak-anak tercinta Aisyakila Brilan Soleh, Muhammad Absyar Mubarak dan Muhammad Abidzar Uwais yang selalu memahami dan memberikan dukungan ibunya untuk melanjutkan S2.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, serta bimbingan dari para penguji untuk dijadikan pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, 06 Mei 2024



Irwan Nova Ariyoga
NPM.202120251038

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	Hlm I
Lembar Persetujuan Pembimbing	Ii
Lembar Pengesahan	Iii
Lembar Pernyataan	Iv
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi	V
Abstrak	Vi
<i>Abstract</i>	Vii
Kata Pengantar	Viii
Daftar Isi	X
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Kerangka Konseptual	12
1.6. Kerangka Teoritis	
1.6.1. Teori Negara Hukum	13
1.6.2. Teori Keadilan	15
1.6.3. Teori Pidana	16
1.7. Kerangka Pemikiran	22
1.8. Penelitian Terdahulu	22
1.9. Metode Penelitian	
1.9.1. Jenis Penelitian	26
1.9.2. Metode Pendekatan Penelitian	26
1.9.3. Sumber Bahan Hukum	27
1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	27
1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum	28
BAB II	
TEORI NEGARA HUKUM, TEORI KEADILAN, PIDANA DAN SANKSI PIDANA SERTA KEWENANGAN HAKIM	
2.1. Teori Negara Hukum	30
2.2. Teori Keadilan	33
2.2.1. Pengertian Keadilan	
2.2.2. Keadilan Menurut Filsuf	34
2.2.3. Hukum dan Keadilan	38
2.3. Pidana dan Sanksi Pidana	40
2.4. Kewenangan Hakim	46
2.4.1. Pengertian Hakim	46
2.4.2. Pengertian Kekuasaan Hakim	47
2.4.3. Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan	51

Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan	
2.4.4. Macam-Macam Putusan Hakim Menurut KUHAP	56

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN

KEUANGAN NEGARA

3.1. Penjatuhan Pidana	67
3.2. Tindak Pidana Korupsi	72
3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	87
3.4. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	89
3.5. Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi ..	97

BAB IV

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *jo* UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

4.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	113
4.1.1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	115
4.1.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku yang Tidak Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	119
4.1.3. Analisis Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	125
4.2. Pengaturan Hukum Untuk Penyeragaman Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	135
4.2.1. Urgensi Penyeragaman Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	148

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan	152
5.2. Saran	154

DAFTAR PUSTAKA	155
-----------------------------	-----